BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang sampai saat ini masih termasuk ke dalam negara berkembang memiliki tujuan utama yakni mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan yang disampaikan dan dijabarkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat. Salah satu cara merealisasikan tujuan tersebut adalah dengan negara yang terlibat secara aktif dalam kemajuan di berbagai aspek kehidupan bangsa, utamanya dalam keberlangsungan politik, hukum, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Keterlibatan ini menunjukan adanya komitmen besar negara untuk memajukan kesejahteraan umum demi keberlangsungan pertumbuhan dan pembangunan nasional. Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan nasional, sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak dapat diandalkan sebagai sumber utama, akan tetapi juga sangat bergantung dengan adanya ketersediaan sumber daya keuangan untuk pembangunan yang memadai. Pajak sebagai penghasilan negara termasuk dalam sumber daya keuangan negara dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional (Asri et al., 2024).

Pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa membayar pajak termasuk ke dalam sebuah keharusan bagi setiap masyarakat sebagai wajib pajak dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menggerakan roda pemerintahan sehingga dapat menghasilkan pembangunan yang merata (Cindy, 2023).

Adanya kewajiban membayar pajak bagi setiap wajib pajak menjadikan pajak berperan sebagai instrumen utama dalam pendapatan negara yang berfungsi penting untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa publik, menciptakan pemerataan pendapatan, dan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan fiskal (Putriana, 2022). Berdasarkan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sampai saat ini pajak masih menjadi sumber penerimaan negara terbesar ke dalam kas negara, yakni mencapai angka 80% sedangkan sisanya berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai upaya menunjang peningkatan pembangunan yang dilakukan, setiap tahunnya pemerintah akan mengupayakan kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan negara terhadap pajak. Berikut disajikan tabel realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak dalam APBN selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021-2023
(dalam satuan rupiah)

Tahun	Target APBN	Realisasi APBN	Persentase
2021	Rp1.229,6	Rp1.231,8	100,19%
2022	Rp1.784,0	Rp2.034,5	114%
2023	Rp1.718,0	Rp1.869,2	108,8%

Sumber: Kementerian Keuangan (2025)

Berdasarkan data di atas, realisasi penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tercapainya target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut. Meskipun pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia dapat dikatakan baik, akan tetapi pertumbuhan tersebut tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan rasio pajaknya. Rasio pajak berkaitan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) karena rasio ini menunjukkan perbandingan total penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara terhadap seluruh produksi barang atau jasa yang dihasilkan negara dalam waktu tertentu. Baik buruknya kinerja penerimaan pajak atas total jumlah realisasi pajak juga dapat dilihat dari rasio pajak sebagai indikator pengukurannya (Herawati et al., 2022). Selain itu, rasio pajak juga menunjukkan seberapa baik pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara melalui penerimaan pajak sekaligus mengelola sumber daya ekonomi negara.

Pertumbuhan rasio pajak yang inkonsisten dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indoensia masih mengalami permasalahan dan belum dilakukan secara optimal. Berikut disajikan tabel yang menunjukkan pertumbuhan rasio pajak dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 1.2
Rasio Pajak Tahun 2021-2023

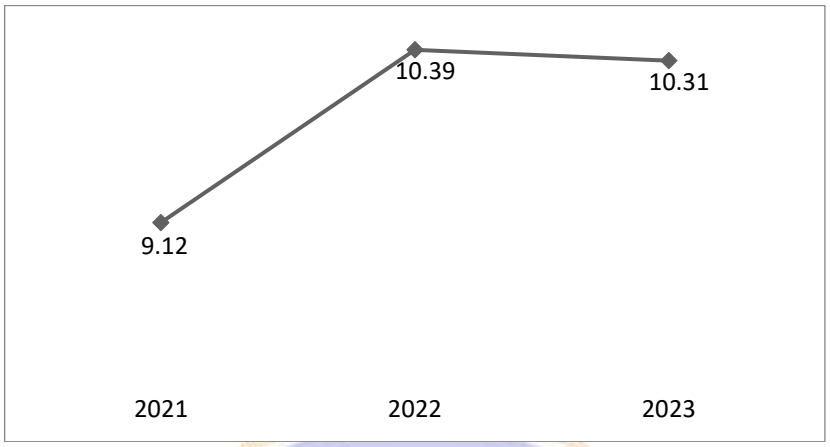

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Rendahnya rasio pajak di Indonesia juga dibuktikan dengan data yang dirilis oleh *World Bank* dan IMF yang menunjukkan rasio pajak Indonesia tahun 2022 sebagai data terbaru hanya sebesar 10,4% dan 11,60%. Menurut *World Bank,* pendapatan pajak di atas 15% dari produk domestik bruto (PDB) suatu negara adalah unsur utama untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Tingkat pajak ini memastikan bahwa negara memiliki dana yang memadai untuk berinvestasi di masa depan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. OECD turut serta mengeluarkan data perkembangan penerimaan pajak terhadap PDB di Indonesia yang dikaji dalam Laporan Statistik Pendapatan di Asia dan Pasifik 2024. Sebagai forum dan platform transnasional yang memegang posisi strategis dalam tata kelola global, OECD turut berperan dalam membentuk agenda kebijakan ekonomi pembangunan melalui standarisasi, analisis, hingga praktik dalam sektor-sektor krusial, salah satunya adalah perpajakan. *Output* OECD ini kemudian banyak dijadikan sebagai pedoman dan analisis komparatif kebijakan yang diadopsi oleh banyak negara, baik anggota maupun non anggota

OECD, hingga institusi keuangan dunia seperti *World Bank,* IMF, G20, dan lain-lain (Dewi & Parlinggomon, 2024).

Berdasarkan laporan tersebut, rasio pajak di Indonesia pada tahun 2022 sebagai data terbaru hanya sebesar 12,1%. Jika dibandingkan dengan rasio pajak di 36 negara Asia dan Pasifik dengan rata-rata 19,3%, rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah, sedangkan untuk standar OECD adalah 34,0% dan Amerika Latin dan Karibia (LAC) rata-rata sebesar dan 21,5%. Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki rasio rendah di bawah Vietnam, Philippines, Thailand, dan Kamboja yang berkisar di level 19%-16% (OECD, 2024).

Tinggi rendahnya rasio pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu faktor makro dan faktor mikro. Yang termasuk faktor makro terdiri dari besaran tarif pajak yang diberlakukan, perbedaan pendapatan per kapita, dan *good governance*. Yang termasuk faktor mikro terdiri dari bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak, keselarasan kerja sama antar lembaga, dan kesamaan pandangan antara wajib pajak dengan petugas negara. Melalui faktor inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan kebijakan dan kesenjangan kepatuhan. Kesenjangan kebijakan dapat diakibatkan karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan banyak keringanan pajak pada sektor-sektor wajib pajak tertentu, seperti pengadaan insentif pajak. Sedangkan kesenjangan kepatuhan dapat terjadi karena pemerintah belum secara optimal mampu dalam mengumpulkan pajak sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak (Erion & Taryana, 2021). Rasio pajak yang rendah ini mencerminkan pemerintah belum secara optimal dalam menggali potensi atau peluang perpajakan yang ada

ditunjukkan dari pemungutan pajak masih rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan total PDB yang diterima negara (Saragih et al., 2020). Adanya *gap* antara pemerintah dengan wajib pajak dapat mendorong adanya praktik penghindaran pajak karena wajib pajak akan memanfaatkan *loophole* kebijakan perpajakan yang tidak dijangkau oleh pemerintah.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan tindakan yang berkaitan dengan perencanaan pajak. Menurut Suandy (2016), perencanaan pajak adalah suatu upaya merekayasa kewajiban pajak agar jumlah beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Perencanaan pajak terdiri dari dua upaya, yaitu dengan cara mematuhi ketentuan perpajakan secara legal (*tax avoidance*) sampai dengan melanggar ketentuan perpajakan secara ilegal (*tax evasion*). Perencanaan pajak dalam konteks penghindaran pajak dapat dikategorikan sebagai tindakan legal karena wajib pajak diberikan kesempatan untuk memanfaatkan *loophole* dari peraturan perundang-undangan perpajakan dengan harapan kewajiban pajak yang ditanggung akan semakin kecil (Salehi et al., 2024).

Sebagai sektor yang kinerja pajaknya cukup signifikan terhadap penerimaan negara, wajib pajak yang paling berpotensi melakukan penghindaran pajak adalah wajib pajak badan atau perusahaan. Menurut Kurniati (2025), Kementerian Keuangan mencatat capaian penerimaan pajak penghasilan badan selama tahun 2024 sebesar Rp335,8 triliun. Kontribusi pajak penghasilan (PPh) badan bersama dengan pajak pertambahan nilai (PPN) sampai bulan Oktober 2024 adalah sebesar 17,3% dan 24,6%. Namun, kinerja PPh Badan merupakan satu-satunya yang mengalami kontraksi, yakni sebesar 18,1% dibandingkan dengan tahun 2023.

Kontraksi penerimaan pajak ini dipengaruhi langsung oleh profitabilitas dari sektor pertambangan yang terkena dampak dari harga komoditas pasar global.

Meskipun penghindaran pajak tidak termasuk ke dalam tindakan yang melanggar hukum atau tidak adanya regulasi yang jelas perihal penghindaran pajak, praktik penghindaran pajak tetap tidak dapat diterima karena dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang berdampak pada penerimaan pendapatan negara (Mariadi & Dewi, 2022). Setiap tahunnya, organisasi independen yang peduli terhadap perkembangan pajak yakni *Tax Justice Network* menerbitkan laporan dengan judul *The State of Taxes Justice,* menyatakan bahwa perusahaan sebagai wajib pajak badan melakukan praktik penghindaran pajak dan setiap negara dipastikan mengalami kerugian akibat adanya praktik tersebut. *The State of Taxes Justice 2024* mengemukakan bahwa negara-negara berpenghasilan tinggi kehilangan lebih banyak pendapatan pajak akibat penyalahgunaan pajak korporasi (US$302 miliar per tahun atau setara dengan Rp4.872,66 triliun) dibandingkan negara-negara berpenghasilan rendah (US$46 miliar per tahun atau setara dengan Rp741,72 triliun). Indonesia sendiri mencatat total kerugian akibat praktik penghindaran pajak selama tahun 2024 sebesar US$2,981.1 juta atau setara dengan Rp 48,515 triliun (Tax Justice Network, 2024). Akibat yang diperoleh dari adanya praktik penghindaran pajak ini adalah kerugian bagi negara dalam hal penerimaan pajak sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi fungsi-fungsi pajak maupun manfaat pajak tidak akan berjalan dengan maksimal (Sari & Wahyuni, 2023). Selain itu, praktik penghindaran pajak juga termasuk perilaku kurang etis karena perusahaan berpotensi terkena denda, pandangan dan reputasi negatif, dan kehilangan kepercayaan investor maupun konsumen (Susanto & Veronica, 2022).

Fenomena penghindaran pajak yang baru-baru ini terjadi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan milik inisial SB yang bergerak di bidang pertambangan emas selama periode 2017-2019. Perusahaan tidak melakukan tindak penghindaran pajak secara tunggal akan tetapi juga bekerja sama dengan tiga entitas lain dan beberapa perusahaan asing. Kasus ini berawal dari temuan Satgas TPPU berupa modus dugaan pelanggaran perpajakan dan kepabeanan terhadap transaksi mencurigakan sebesar Rp189 triliun atas impor emas. Mahfud Md sebagai Menteri Koordinator Polhukam, menyatakan terdapat aktivitas atas impor emas batangan seberat 3,5 ton yang mengakibatkan kerugian penerimaan pajak pungutan PPh Pasal 22 dengan bukti adanya data kepabeanan yang dipalsukan. SB sebagai pelaku memanfaatkan celah kebijakan PPh Pasal 22 terhadap impor emas batangan yang dapat diolah ke dalam bentuk perhiasan kemudian diekspor kembali. Hilangnya pungutan pajak karena pelaku menyalahgunakan Surat Ketetapan Bebas PPh Pasal 22 karena mengklaim bahwa baramh tersebut merupakan barang eks-impor akan tetapi kenyataannya barang tersebut beredar di perdagangan dalam negeri. SB memanfaatkan orang-orang yang bekerja di bawah usahanya untuk melakukan tindak penghindaran pajak. Ditjen Pajak juga menemukan bahwa pelaku tidak melaporkan SPT-nya secara benar yang menyebabkan negara mengalami kerugian atas denda dan pajak kurang bayar hampir ratusan miliar rupiah (Nugraheny & Setuningsih, 2024).

Sektor pertambangan yang kini diperbarui dan diperluas menjadi sektor energi dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi salah satu sektor yang memiliki banyak kesempatan untuk dapat melakukan praktik penghindaran pajak. Sektor energi merupakan sektor baru yang dibentuk oleh BEI pada tahun 2021 yang terdiri

dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi, pengembangan, dan distribusi energi yang mencakup sub sektor pertambangan minyak, gas, dan batu bara dan energi terbarukan. Sektor energi merupakan sektor yang berhubungan langsung dengan perdagangan internasional dan secara langsung juga akan terdampak dari perubahan harga komoditas global yang berpengaruh terhadap tingkat laba perusahaan (Hasyim et al., 2022). Selain itu, intensitas modal perusahaan sektor energi termasuk tinggi karena usaha sektor bergerak membutuhkan aset tetap dan investasi dalam jumlah yang besar, seperti alat berat dan infrastruktur. Dengan alasan tersebut, pemerintah dapat menerapkan kebijakan khusus dalam mengawasi praktik pajak pada sektor energi agar kontribusi penerimaan pajak dapat terjaga.

Kontribusi penerimaan pajak dari sektor energi tercermin dari penerimaan pajak pertambangan yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Pertambangan termasuk ke dalam unggulan karena memiliki substansi cukup besar terhadap penerimaan pajak akan tetapi kinerjanya tergolong rendah dibandingkan kinerja sektor unggulan lainnya. Per Agustus 2024, pertambangan menyumbang sebesar 5,8% dari penerimaan pajak. Angka penerimaan tersebut tidak dapat dikatakan baik karena sampai pada semester I/2024 pertambangan mengalami penurunan kinerja atau kontraksi yang paling signifikan dibandingkan dengan perusahaan di sektor lain, yakni mencapai 58,4%. Realisasi penerimaan pajak dari pertambangan mencapai Rp48,75 triliun, turun 58,4% dari periode tahun lalu ketika tumbuh 51,7% (Kurniati, 2024). Potensi penerimaan pajak yang besar tidak sebanding dengan jumlah pajak yang diterima, didukung dengan lemahnya pengawasan dan

kemampuan pemerintah dalam menggali potensi pajak, mengindikasikan bahwa sektor energi masih banyak terjadi praktik penghindaran pajak.

Perusahaan akan menerima keuntungan dengan maksimalkan melalui upaya penghindaran pajak. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak ini mempunyai dua sisi yang bertolak belakang karena di satu sisi penghindaran pajak termasuk ke dalam tindakan yang sah dan tidak melanggar hukum untuk menguntungkan perusahaan, di sisi lain penghindaran pajak dapat merugikan pemerintah dalam hal penerimaan pajak (Muslim & Fuadi, 2023). Perusahaan dan pemerintah memiliki perbedaan cara pandang dan kepentingan terhadap pajak. Pemerintah mengharapkan perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga penerimaan pajak maksimal, sedangkan perusahaan menghindari kewajiban pembayaran pajak karena dapat mengurangi pendapatan yang dihasilkan perusahaan (Pradana & Wulandari, 2023).

Yulianty et al. (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa perusahaan melakukan penhindaran pajak. Alasan pertama berkaitan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak secara langsung merasakan manfaat atas pajak yang telah dibayarkan sehingga perusahaan merasa tidak mendapatkan keuntungan atas pembayaran pajaknya. Alasan kedua berkaitan dengan tingkat keuntungan perusahaan dengan mengalihkan uang tunai yang seharusnya dibayarkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk investasi yang menguntungkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan selama tahun berjalan. Ketika perusahaan berhasil

meminimumkan beban pajak secara otomatis perusahaan akan menerima keuntungan yang pula.

Alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak tersebut berkaitan erat dengan teori *stakeholder*. Dalam teori *stakeholder*, memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan juga tidak dapat dihindari selain memperhatikan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Terjalinnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan adalah sebuah kewajiban yang secara tidak langsung dapat menjaga keberlangsungan operasional perusahaan karena para pemangku kepentingan memiliki pengaruh akan keberlangsungan *life cycle* perusahaan (Vincent & Sari, 2020). Teori *stakeholder* ini menuntut perusahaan untuk mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan tidak hanya kepada pihak yang terlibat secara langsung terhadap aktivitas perusahaan saja, seperti pemegang saham, akan tetapi kepada para pihak yang terdampak dari aktivitas perusahaan secara tidak langsung, antara lain konsumen, pemasok, pemangku kebijakan, masyarakat, dan pihak berkepentingan lainnya (Ramadhan, 2021).

Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan juga harus mendapatkan manfaat dari perusahaan. Kepentingan pemerintah terhadap perusahaan adalah perusahaan yang diharapkan taat dalam membayar kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undang perpajakan dan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak dengan timbal balik berupa perlindungan yang sah dari pemerintah kepada perusahaan (Jao & Holly, 2022). Oleh karena itu, suatu perusahaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan sehingga perusahaan harus memaksimalkan upaya dalam

menyeimbangkan pemenuhan kewajiban kepada semua para pemangku kepentingan.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, dalam penelitian ini faktor yang diteliti adalah *profitability* dan *capital intensity*. *Profitability* atau merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan penjualan, aset, dan ekuitas yang dimiliki. Rasio ini menjadi salah satu indikator kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi jumlah kewajiban pajak perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Sebaliknya, jika perusahaan memperoleh laba yang kecil atau mengalami kerugian, maka beban pajaknya akan lebih ringan, bahkan bisa jadi tidak membayar pajak sama sekali. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan laba yang tinggi memiliki lebih banyak kesempatan dalam memanfaatkan berbagai peluang untuk mengurangi beban pajak, contohnya seperti memanfaatkan insentif dari pemerintah hingga mempekerjakan konsultan pajak agar praktik penghindaran pajak dapat dijalankan dengan baik (Sudibyo, 2022).

Penelitian mengenai pengaruh *profitability* terhadap praktik penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten. Beberapa studi mengungkapkan bahwa *profitability* tidak memiliki pengaruh signifikan atau bahkan berhubungan negatif dengan penghindaran pajak karena perusahaan yang memperoleh laba tinggi umumnya memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Akbar et al., 2020; Ardiansyah et al., 2023; Sawitri et al., 2022; Yusnaini et al., 2024). Hasil penelitian lain menunjukkan profitabilitas yang tinggi

dapat memperbesar beban pajak. Laba perusahaan dapat berkurang ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi dan beban pajak yang dibayarkan tinggi sehingga perusahaan akan cenderung akan melakukan praktik penghindaran pajak. Pernyataan ini didukung hasil penelitian oleh (Anggraeni & Oktaviani, 2021; Khairunnisa et al., 2023; Sulaeman, 2021; Yulianty et al., 2021).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah intentistas modal terhadap aset tetap. *Capital intensity* atau intensitas modal merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasinya pada aset tetap. Dalam praktik akuntansi, sebagian besar aset tetap akan mengalami penyusutan atau depresiasi seiring waktu, dengan pengecualian pada aset berupa tanah yang nilainya umumnya tidak disusutkan. Secara umum, depresiasi dapat diartikan sebagai ukuran penurunan nilai aset tetap selama masa penggunaannya (Putra et al., 2023). Semakin tinggi investasi yang dilakukan perusahaan pada aset tetap, maka semakin besar pula beban penyusutan yang dihasilkan. Beban penyusutan ini akan dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan yang dapat berperan dalam mengurangi laba kena pajak perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Darsani & Sukartha, 2021; Dewi & Oktaviani, 2021; Firmansyah & Bahri, 2023; Silvera & Ismanto, 2024) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas modal karena beban penyusutan aset tetap yang diakui perusahaan tidak selalu diakui sebagai beban pajak dalam fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak perusahaan meningkat sehingga menambah beban pajak yang harus dibayar. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hardana & Hasibuan, 2023; Khoirunnisa et al., 2023; Rahma et al., 2022; Sitanggang & Leusiana, 2023) menyatakan sebaliknya

bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh intensitas modal karena adanya biaya penyusutan dapat dijadikan komponen pengurang pajak. Beban pajak akan semakin kecil ketika perusahaan memiliki beban biaya penyusutan yang besar.

Dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel moderasi sebagai bagian dari kebaruan penelitian yakni pengungkapan CSR yang diduga memperkuat pengaruh *profitability* dan *capital intensity*. Secara umum, perusahaan juga harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder* dan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan. Salah satu wujud tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* adalah dengan menyampaikan informasi keberlanjutan melalui laporan keberlanjutan (Kristiani & Werastuti, 2020). CSR dapat dipandang sebagai sarana perusahaan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat luas terhadap perusahaan dan dijadikan alat untuk menutupi praktik penghindaran pajak sehingga mencegah dampak negatif yang tidak diharapkan. Selain itu, perusahaan beberapa dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayaran dengan pos-pos pengeluaran kegiatan CSR (Hidayat & Novita, 2023). Cara ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 yang mengatur tentang biaya-biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak (*deductible expenses*), salah satunya dalam bentuk sumbangan dana penanggulangan bencana yang bersifat nasional sesuai dengan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan.

Namun, Karlinah et al. (2024) menyatakan bahwa perusahaan dengan transparansi pengungkapan CSR cenderung tinggi ini biasanya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih besar terhadap peraturan perpajakan. Kontradiksi penelitian ini juga terjadi pada penelitian yang dilakukan

oleh (Badjuri et al., 2021; Rachmat et al., 2023) yang menyatakan bahwa CSR memperkuat pengaruh *profitability* terhadap penghindaran pajak. (Dewi, 2022; Novianti & Jaeni, 2023) menyatakan bahwa penghindaran tidak dipengaruhi oleh pengungkapan CSR. Hasil penelitian dari (Dewi et al., 2022; Zuhro, 2022) menyatakan bahwa pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dapat diperkuat dengan adanya pengungkapan CSR. Sedangkan hasil penelitian (Sawitri et al., 2022; Tanriady, 2024) menyatakan bahwa pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dapat diperlemah dengan adanya pengungkapan CSR.

Pengetahuan terkait dengan penghindaran pajak terutama pada perusahan-perusahaan di Indonesia diharapkan dapat disebarluaskan melalui implikasi hasil penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan sumber referensi bagi manajemen perusahaan dalam menentukan perencanaan pajak yang baik sehingga kebutuhan para pemangku kepentingan terpenuhi secara merata. Urgensi dari penelitian ini berfokus pada bagaimana evaluasi pengungkapan CSR sebagai kinerja sosial dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh kinerja keuangan, yakni *profitability* dan *capital intensity,* dan dampaknya terhadap penghindaran pajak, khususnya perusahaan sektor energi sebagai salah satu wajib pajak badan. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, penulis ingin menguji secara empiris mengenai pengaruh pengaruh *profitability, capital intensity,* dan pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah **"Pengaruh *Profitability* dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai Variabel Moderasi".**

1.2 Identifikasi Masalah

Uraian pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa poin masalah yang muncul dan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Pajak masih menjadi sumber penerimaan negara paling besar sampai saat ini akan tetapi pertumbuhan rasio pajak tidak sebanding dengan kinerja penerimaan pajak.
2. Pengawasan terhadap peraturan perpajakan dan kemampuan pemerintah dalam menggali potensi pajak masih kurang optimal sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Adanya kesenjangan kepentingan dan pandangan dari pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak badan, serta kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak karena adanya celah peraturan perpajakan.
4. Wajib pajak badan merupakan wajib pajak yang paling berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak sebanding dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak negara.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, perlu ditetapkan batasan masalah agar kajian penelitian dapat lebih terarah pada permasalahan-permasalahan yang ingin diselesaikan. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh profitabilitas dan intensitas modal, yang merupakan indikator kinerja keuangan perusahaan dan dapat diukur melalui komponen dalam laporan keuangan, terhadap praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, pengungkapan CSR digunakan sebagai variabel moderasi untuk menilai apakah kinerja sosial perusahaan dapat

memperkuat atau memperlemah hubungan antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2021-2023 karena perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam sektor energi merupakan wajib pajak badan dengan potensi penerimaan pajak yang tinggi. Namun, potensi penerimaan pajak yang tinggi tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah dalam menggali potensi sehingga menjadikan sektor energi rentan dan memiliki banyak peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penetapan periode penelitian pada tahun 2021-2023 ditujukan untuk kebaruan data penelitian karena sektor energi merupakan klasifikasi sektor baru yang dibentuk oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 lalu. Selain itu, periode tahun 2021-2023 dipilih untuk melihat fenomena penghindaran pajak dengan kondisi keuangan perusahaan yang mulai stabil setelah melewati masa kritis dari fenomena *Covid-19* yang dapat menyebabkan bias data sehingga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

1.4 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut.

1. Apakah *profitability* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah pengungkapan CSR memperkuat pengaruh *profitability* terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah pengungkapan CSR memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh *profitability* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *profitability* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh pengungkapan CSR.
4. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh pengungkapan CSR.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat berimplikasi terhadap berbagai aspek sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memberikan hasil kajian Teori *Stakeholder* yang lebih banyak serta memperluas wawasan dalam disiplin akuntansi, perpajakan, dan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berperan dalam pengembangan keilmuan akuntansi, terutama dalam bidang akuntansi perpajakan, serta membantu memperkuat konsistensi temuan terkait variabel-variabel yang memengaruhi praktik penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi manajemen perusahaan terkait pengaruh *profitability*, *capital intensity*, dan pengungkapan CSR terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, dalam merumuskan strategi perencanaan pajak, manajemen disarankan untuk mempertimbangkan ketiga faktor tersebut guna mencapai efisiensi perpajakan yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan yang konstruktif serta bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan dan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), agar dapat membuat kebijakan yang tepat untuk meminimalisir penghindaran pajak secara ilegal serta membuat upaya agar meningkatkan penerimaan pajak dari berbagai bidang sektor usaha.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai faktor krusial dalam mendukung kelangsungan dan stabilitas perekonomian nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mendukung regulasi atau kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan di sektor-sektor penting yang berkaitan dengan sumber penerimaan pajak.